

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN KARAWANG**

Nomor : MI-06/KA.04/2206/1987.
Perihal : Izin Operasional Madrasah
Tsanawiyah Swasta.

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG**

- Membaca** : Nota Dinas Kepala Seksi Perguruan Agama Islam tertanggal, 26 Oktober 1987 tentang usul izin operasional 12 Madrasah Tsanawiyah Swasta.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan dasar hukum penyelenggaraan proses belajar mengajar di madrasah-madrasah seperti yang tersebut dalam daftar lampiran dipandang perlu untuk menerbitkan izin operasional;
b. Bahwa madrasah-madrasah yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Agama No. 45 tahun 1975 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Agama, dan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1975 No. 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 tentang peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama, No. 0299/U/1984 dan No. 45 tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Madrasah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 100 tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah;
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jawa Barat tanggal, 17 Juni 1986 No. WI/KA. 010.1/33/1986 tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin operasional kepada madrasah-madrasah yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Setelah mendapatkan penetapan izin operasional, madrasah-madrasah tersebut dalam lampiran surat keputusan diwajibkan mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ada ketentuan lain yang mengatur.
- Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Karawang.

Pada tanggal : 14 Nopember 1987.


KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
KARAWANG
Ditandatangani oleh: FADIL SYAMSUDDIN.
NIP. 150054231.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

1. Yth. Kakanwil Dep. Agama Prop. Jawa Barat di Bandung.
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di Karawang.
3. Yth. Ketua KKM, Tsenawiyah di Karawang.
4. P e r t i n g g a l . - dn.-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor
Departemen Agama Kab. Karawang
Nomor : MI-06/KA.04/2206/87
Tanggal : 14 Nopember 1987

No.	Nama Madrasah Nomor Statistik	Krw.	Alamat Madrasah	Keterangan
1.	MTs. Al Kautsar 2.10.06.07.18	XIX	Bayur Cilamaya	
2.	MTs. Mathlani Anwar 2.10.06.12.19	XX	Kenangadua Batujaya	
3.	MTs. Al Istiqomah 2.10.06.11.20	XXI	Rengasdengklok	
4.	MTs. Al Ichlas 2.10.06.01.21	XXII	Tanjungpura Karawang	
5.	MTs. Mathlani Anwar 2.10.06.12.22	XXIII	Saga ran Batujaya	
6.	MTs. Al Faridiyah 2.10.06.15.23	XXIV	Cibuaya Cemarajaya	
7.	MTs. Darul Ma'arif 2.10.06.12.24	XXV	Karyamulya Batujaya	
8.	Hibbul Wathon 2.10.06.07.25	XXVI	Pasirjaya Cilamaya	
9.	MTs. Al Wathoniyah 2.10.06.14.26	XXVII	T e m p u r a n	
10.	MTs. Darus Salam 2.10.06.05.27	XXIX	Dawuan Cikempek	
11.	MTs. Al Midad 2.10.06.06.28	XXX	Cicinde Sel. Jatisari	
12.	MTs. Murayidul Falah 2.10.06.11.29	XXXII	Kp. Sawah Rs. Dengklok	

Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Karawang
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
KARAWANG
HM. FADIL SYAMSUDDIN.-
NIP : 150054231